



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL;**
2. Tempat lahir : Pungguk Beringang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Wita Kusmi als Wita Binti Saidil ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WAHIDIN KASMIR, SH, dan BASTIAN ANSORI, S.H merupakan Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM RATU AGUNG yang berkedudukan di Jl. Lintas Kepahiang-Curup No.05 Lk.01 Desa Pelangkian Kabupaten Kepahiang Hp 085273063917, 081369779421, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL ,bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL , berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Batang diduga narkotika golongan I jenis Ganja dengan
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kesimpulan :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, kesesuaian saksi saksi diperkuat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini yang dibenarkan oleh terdakwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah 1 buah timbangan digital warna silver milik Devi Samudera/suami terdakwa (DPO), 1 unit HP merk OPPO milik terdakwa ;
- Berdasarkan keterangan saksi Baga terdakwa bersama-sama suaminya Devi Samudera menanam ganja di kebun milik nya terletak di Desa Pungguk Beringang Kab.Kepahiang sekira 2 bulan yang lalu tahun 2021,keterangan saksi ini dibenarkan oleh terdakwa.
- Berdasarkan keterangan saksi Dona dan saksi Fran benar terdakwa ada menjual 1 paket ganja seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 februari 2021 di rumah nya terdakwa di desa Pungguk Beringang Kab.Kepahiang, keterangan kedua saksi dibenarkan terdakwa;

- Terdakwa merupakan korban dari tindakan/perilaku suaminya devi Samudera yang telah menanam ganja dikebun milik nya di Desa Pungguk Beringang Kab.kepahiang, ganja tersebut dipaketi oleh Devi Samudera dalam 1 paket yang kemudian diual melalui terdakwa kepada saksi Dona dan Fran;

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

- Terdakwa adalah single parent dan memiliki kewajiban asasi terhadap seorang anak perempunnya dengan Devi samudera bernama Zeren Agene Nadiva , umur 9 tahun yang sejak awal penangkapan terdakwa, anak tersebut diasuh oleh orang tua terdakwa;

b. Permohonan :

Maka sebelum kami sampai kepada permohonan, terlebih dahulu kami kemukakan hal-hal yang merupakan fakta persidangan yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis hakim sebagai berikut bahwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa seorang ibu yang memiliki beban kewajiban asasi terhadap seorang anak kandung nya bernama ZEREN AGINE NADIVA , usia 9 tahun;
- TERDAKWA merupakan single parent;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa, memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan pertama memberikan hukuman yang ringan-ringan nya dengan mempertimbangan sisi kemanusiaan, oleh karena terdakwa memiliki kewajiban asasi terhadap masa depan anaknya ZEREN AGINE NADIVA Binti DEVI SAMUDERA, usia 9 tahun, yang hingga saat ini anak dalam asuhan dari orangtua terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya Karena Terdakwa yang menafkahi keluarga dan anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN KESATU :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL , pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.00 Wib mendapatkan informasi dari saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN anggota Sat Narkoba dan Tim Kalong Jupi Polres Kepahiang yaitu saksi MARIHOT TUA SAGALA dan saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang , kemudian setelah melakukan penangkapan tersebut terdakwa dipertemukan dengan saksi FRAN dan saksi DONA terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saksi FRAN dan saksi DONA adalah milik terdakwa yang di jual kepada saksi FRAN dan saksi DONA pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 seharga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di temukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan timbangan tersebut adalah milik suami terdakwa sdra DEPI SAMUDRA (DPO) , terdakwa juga mengakui mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari kebun terdakwa yang mana ditanam oleh terdakwa dan suami terdakwa jika ada yang memesan barulah terdakwa membawa ganja yang sudah dikeringkan dikebun terdakwa tersebut kerumah terdakwa untuk dijual kembali . setelah mendengar keterangan terdakwa, saksi MARIHOT TUA SAGALA dan saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA beserta Tim Kalong Jupi Polres Kepahiang beserta saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA melakukan penggeledahan dikebun milik terdakwa tersebut dan ditemukan disebelah kiri pondok / kebun terdakwa 3 (tiga) buah batang narkotika jenis ganja yang diakui terdakwa bahwa ganja

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar ditanam oleh terdakwa bersama-sama suaminya sdra DEPI SAMUDRA (DPO);

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.99.992.02.21.555 tanggal 25 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0077.K tanggal 25 Februari 2021, berupa 0,5 (Nol koma lima ) gram sampel yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja**, (Termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Curup Nomor : 87/10700.00/2021 tanggal 19 Februari 2021 barang bukti 3 (tiga) batang diduga Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman berat keseluruhan 140,19 (seratus empat puluh koma Sembilan belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguiasai dan menggunakan / mengkunsusmi narkotika jenis Ganja tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I'***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA dan saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN patungan yang masing masing Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA dan saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN datang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 15.30 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis Gaja tersebut kepada saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA dan saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dan saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN langsung pulang menuju rumah saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA untuk menggunkan narkoba jenis Ganja yang dibeli dari terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN ingin berangkat ke rumah teman saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN namun di perjalanan saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN ditangkap oleh anggota Sat Narkoba dan Tim Kalong Jupi Polres Kepahiang , kemudian setelah dilakukan interogasi kedua Saksi tersebut mengakui bahwa ganja yang ditemukan pada Saksi DONA dan Saksi FRAN tersebut didapat dari Terdakwa WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.02.21.554 tanggal 25 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : : 21.089.11.16.05.0076.K tanggal 25 Februari 2021, berupa 0,05 (Nol koma nol lima ) gram sampel yang diduga narkoba jenis Ganja An. DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA dan FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN,, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** , (Termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Curup Nomor : 86//10700.00/2021 tanggal 19 Februari 2021 An. barang bukti 1 (satu) paket narkoba Gol. 1 dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berat keseluruhan 3, 57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguiasai dan menggunakan / mengkonsusmi narkoba jenis Ganja tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Yang saksi tangkap tersebut Perempuan yang mengaku bernama WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Pelaku WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL. dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kepahiang dan Salah satunya yaitu saksi BRIPTU MARIHOT TUA SAGALA;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FRAN dan Saksi DONA yang mana dibadan saksi tersebut ditemukan narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan intorgasi dan kedua terdakwa tersebut mengakui bahwa telah membeli narkoba jenis ganja dengan seorang perempuan bernama Pelaku WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL, kemudian dari infomasi yang didapat tersebut saksi bersama anggota kepolisian polres kepahiang melakukan penyelidikan dari informasi Saksi FRAN dan saksi DONA tersebut, kemudian pada hai Saksis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap perempuan bernama Pelaku WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL di rumahnya yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, kemudian setelah melakukan penangkapan tersebut Pelaku WITA dipertemukan dengan saksi FRAN dan saksi DONA, kemudian pelaku WITA mengakui bhawa benar ganja yang ada pada terdakwa FRAN dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONA adalah benar ganja yang dibeli dari sdri WITA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Pelaku WITA ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam yang mana pelaku WITA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan timbangan tersebut punya suami pelaku WITA, Kemudian dilakukan interogasi terhadap pelaku WITA dan diakuinya bahwa ianya bersama suami sdra DEPI SAMUDRA (DPO) telah menanam narkotika jenis ganja di kebun miliknya yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, kemudian saksi melakukan penggeledahan dikebun milik pelaku WITA tersebut dan saksi menemukan disebelah kiri pondok / kebun pelaku WITA ditemukan 3 (tiga) buah batang diduga narkotika jenis ganja yang diakui pelaku WITA bahwa ganja tersebut benar ditanam oleh pelaku WITA besama suaminya sdra DEPI SAMUDRA, kemudian pelaku WITA berikut barang bukti yang telah didapat diamankan dikantor Polres Kepahiang guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa informasi yang saksi dapat pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku WITA tersebut suami pelaku WITA sdra DEPI SAMUDRA (DPO) sedang berada di kebun / pondok miliknya, yang mana pada saat saksi ke kebun / pondok yang ditanam narkotika jenis ganja tersebut banyak lobang lobang bekas tanaman ganja yang telah dicabut, yang mana sebelum saksi pergi ke kebun / pondok milik pelaku WITA tersebut mengakui bahwa ada sekira lebih kurang 20 (dua puluh) batang ganja, namun pada saat saksi ke kebun milik pelaku WITA tersebut hanya ada 3 (tiga) batang ganja yang tersisa dan dedaunan ganja yang berserakan di atas tanah kebun milik pelaku WITA tersebut;
- Bahwa Pada saat penggeledahan dikebun pelaku WITA tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyisiran sejauh 2 -3 KM dari kebun tersebut namun saksi hanya menemukan jejak kaki saja dan saksi tidak menemukan keberadaan suami pelaku WITA tersebut;
- Bahwa Pada saat penggeledahan dirumah pelaku WITA di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam yang mana barang barang tersebut benar milik pelaku WITA yang ditemukan dirumahnya, kemudian di kebun

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ pondok milik pelaku WITA saksi menemukan 3 (tiga) batang diduga narkotika jenis ganja.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

## 2. **MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA,**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada Saksis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.00 Wib di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa Yang saksi tangkap tersebut Perempuan yang mengaku bernama WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Pelaku WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL. dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kepahiang dan Salah satunya yaitu saksi BRIPKA BAGARIANG.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FRAN dan Saksi DONA yang mana dibadan saksi tersebut ditemukan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan intorgasi dan kedua terdakwa tersebut mengakui bahwa telah membeli narkotika jenis ganja dengan seorang perempuan bernama Pelaku WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL, kemudian dari infomasi yang didapat tersebut saksi bersama anggota kepolisian polres kepahiang melakukan penyelidikan dari informasi Saksi FRAN dan saksi DONA tersebut, kemudian pada hai Saksis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap perempuan bernama Pelaku WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL di rumahnya yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, kemudian setelah melakukan penangkapan tersebut Pelaku WITA dipertemukan dengan saksi FRAN dan saksi DONA, kemudian pelaku WITA mengakui bhawa benar ganja yang ada pada terdakwa FRAN dan DONA adalah benar ganja yang dibeli dari sdri WITA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Pelaku WITA ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam yang mana pelaku WITA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan timbangan tersebut punya suami pelaku WITA, Kemudian dilakukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



introgasi terhadap pelaku WITA dan diakuinya bahwa ianya bersama suami sdra DEPI SAMUDRA (DPO) telah menanam narkoba jenis ganja di kebun miliknya yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, kemudian saksi melakukan pengeledahan dikebun milik pelaku WITA tersebut dan saksi menemukan disebelah kiri pondok / kebun pelaku WITA ditemukan 3 (tiga) buah batang diduga narkoba jenis ganja yang diakui pelaku WITA bahwa ganja tersebut benar ditanam oleh pelaku WITA beserta suaminya sdra DEPI SAMUDRA, kemudian pelaku WITA berikut barang bukti yang telah didapat diamankan dikantor Polres Kepahiang guna Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Informasi yang saksi dapat pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku WITA tersebut suami pelaku WITA sdra DEPI SAMUDRA (DPO) sedang berada di kebun / pondok miliknya, yang mana pada saat saksi ke kebun / pondok yang ditanam narkoba jenis ganja tersebut banyak lobang lobang bekas tanaman ganja yang telah dicabut, yang mana sebelum saksi pergi ke kebun / pondok milik pelaku WITA tersebut mengakui bahwa ada sekira lebih kurang 20 (dua puluh) batang ganja, namun pada saat saksi ke kebun milik pelaku WITA tersebut hanya ada 3 (tiga) batang ganja yang tersisa dan dedaunan ganja yang berserakan di atas tanah kebun milik pelaku WITA tersebut.

- Bahwa Pada saat pengeledahan dikebun pelaku WITA tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyisiran sejauh 2 -3 KM dari kebun tersebut namun saksi hanya menemukan jejak kaki saja dan saksi tidak menemukan keberadaan suami pelaku WITA tersebut

- Bahwa Pada saat pengeledahan dirumah pelaku WITA di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam yang mana barang tersebut benar milik pelaku WITA yang ditemukan dirumahnya, kemudian di kebun / pondok milik pelaku WITA saksi menemukan 3 (tiga) batang diduga narkoba jenis ganja.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. DONA ANDIKA AIS DONA Bin ASION MANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan yang dipertemukan dengan saksi tersebut adalah perempuan yang telah ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan ganja kepada saksi pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pelaku WITA tersebut.

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) paket ganja dengan pelaku WITA tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada sore hari pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yang mana pada saat itu saksi bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN.

- Bahwa saksi melihat sdri WITA diamankan oleh anggota kepolisian karena saya bersama keanggota kepolisian dan saya dipertemukan oleh anggota kepolisian bersama sdri WITA, dan pada saat penggeledahan di rumah sdri WITA saya melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan dikebun milik sdri WITA dan anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) batang Ganja

- Bahwa Pada hari Rabu tersebut saksi bersama saksi FRAN sumbangan / patungan yang masing masing Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi datang kerumah pelaku WITA untuk membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi mendapatkan ganja tersebut yang rencanya akan saksi gunakan bersama sama dengan saksi FRAN tersebut, kemudian saat saksi sedang jalan jalan di sekitaran Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang saksi diamankan oleh anggota kepolisian yang mana di badan saksi dan saksi FRAN ditemukan ganja yang sudah saksi bagi dimasing masing kantong celana saksi tersebut

- Bahwa Saksi membeli ganja dengan Pelaku WITA tersebut sudah sekira 15 (lima belas) kali dengan kisaran harga dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana paket ganja tersebut saksi gunakan hanya untuk diri sendiri.

- Bahwa Yang melihat saksi bertansaksi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 tersebut di rumah pelaku WITA hanya saksi, saksi FRAN dan pelaku WITA saja dan tidak ada saksi lain yang melihatnya

- Bahwa saksi mengetahui letak kebun sdri WITA tersebut dan saya juga ikut pada saat anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) batang ganja yang ditanam dikebun milik sdri WITA tersebut

- Bahwa Saat dipertemukan dengan saksi perempuan yang mengaku bernama WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL, saksi membenarkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bahwa Laki – laki tersebut yang telah ditangkap dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman ganja tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**4. FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan yang dipertemukan dengan saksi tersebut adalah perempuan yang telah ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan telah menjualkan ganja kepada saksi pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pelaku WITA tersebut.

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) paket ganja dengan pelaku WITA tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada sore hari pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 yang mana pada saat itu saksi bersama saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA.

- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku WITA diamankan namun saksi bersama saksi FRAN menunjukan letak dimana rumah pelaku WITA dan ciri ciri pelaku WITA tersebut keanggota kepolisian

- Bahwa Pada hari Rabu tersebut saksi bersama saksi FRAN sumbangan / patungan yang masing masing Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi datang kerumah pelaku WITA untuk membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi mendapatkan ganja tersebut yang rencanya akan saksi gunakan bersama sama dengan saksi FRAN tersebut, kemudian saat saksi sedang jalan jalan di sekitaran Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang saksi diamankan oleh anggota kepolisian yang mana di badan saksi dan saksi FRAN ditemukan ganja yang sudah saksi bagi dimasing masing kantong celana saksi tersebut

- Bahwa Saksi membeli ganja dengan Pelaku WITA tersebut sudah sekira 15 (lima belas) kali dengan kisaran harga dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana paket ganja tersebut saksi gunakan hanya untuk diri sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melihat saksi bertansaksi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 tersebut di rumah pelaku WITA hanya saksi, saksi FRAN dan pelaku WITA saja dan tidak ada saksi lain yang melihatnya

- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak pasti kebun pelaku WITA tersebut, namun pelaku WITA pernah berkata Bahwa pelaku WITA bersama suaminya sdra DEPI berkebun disana dan pelaku WITA pernah berkata kepada saksi bahwa ia bersama suaminya menanam ganja dikebun tersebut

- Bahwa Saat dipertemukan dengan saksi perempuan yang mengaku bernama WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL, saksi membenarkan Bahwa Laki – laki tersebut yang telah ditangkap dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman ganja tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari saksis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah terdakwa Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, kemudian terdakwa dipertemukan oleh sdra DONA dan sdri FRAN dan terdakwa mengakui menjual ganja tersebut kepada mereka sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan DONA dan FRAN.

- Bahwa terdakwa memiliki kebun yang ditanamin ganja yang mana suami terdakwa sdra DEPI SAMUDRA Isah yang menanamnya dan pada saat ada orang yang memesan ganja baru terdakwa membawa ganja kering dari kebun terdakwa tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa Saksi FRAN dan DONA sudah 15 (lima belas) kali membeli ganja dengan terdakwa dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis lain selain ganja

- Bahwa Selain tanaman ganja, tanaman yang berada di kebun milik terdakwa tersebut terdakwa juga menanam, KOPI, CABAI RAWIT, dan DAUN BAWANG, yang mana tanaman tersebut terdakwa bersama suami terdakwa yang menanamnya

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa kebun yang terdakwa tempati tersebut adalah Hutan Lindung Kawasan Bukit Hitam yang dilindungi oleh negara, dan tidak memiliki surat menyurat yang lengkap

- Bahwa Terdakwa mengarap kebun tersebut sedari kecil karena kebun tersebut milik nenek kandung terdakwa, namun terdakwa sudah benar benar mengarapnya kebun tersebut bersama sumai sekira kurang lebih 5 Tahun lamanya

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi masalah narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki zin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguiasai dan menggunakan / mengkunsusmi narkoba jenis Ganjatersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli sebagai saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat didalam persidangan pada perkara ini sebagai berikut : bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.99.992.02.21.555 tanggal 25 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0077.K tanggal 25 Februari 2021, berupa 0,5 (Nol koma lima ) gram sampel yang diduga narkoba jenis ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, (Termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Batang diduga narkoba golongan I jenis Ganja dengan
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki kebun yang ditanamin ganja yang mana suami terdakwa sdr DEPI SAMUDRA lah yang menanamnya dan pada saat ada orang yang memesan ganja baru terdakwa membawa ganja kering dari kebun terdakwa tersebut ke rumah terdakwa
- Bahwa Pada saat penggeledahan dirumah terdakwa WITA di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam yang mana barang tersebut benar milik terdakwa WITA yang ditemukan dirumahnya, kemudian di kebun / pondok milik terdakwa WITA juga ditemukan 3 (tiga) batang diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa Pada hari Rabu tersebut saksi bersama saksi FRAN sumbangan / patungan yang masing masing Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi datang kerumah pelaku WITA untuk membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi mendapatkan ganja tersebut yang rencanya akan saksi gunakan bersama sama dengan saksi FRAN tersebut, kemudian saat saksi sedang jalan jalan di sekitaran Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang saksi diamankan oleh anggota kepolisian yang mana di badan saksi dan saksi FRAN ditemukan ganja yang sudah saksi bagi dimasing masing kantong celana saksi tersebut
- tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap perempuan bernama Pelaku WITA KUSMI Als WITA Binti SAIDIL di rumahnya yang terletak di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, kemudian setelah melakukan penangkapan tersebut Pelaku WITA dipertemukan dengan saksi FRAN dan saksi DONA, kemudian pelaku WITA mengakui bhwa benar ganja yang ada pada terdakwa FRAN dan DONA adalah benar ganja yang dibeli dari sdri WITA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Pelaku WITA ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HandPone merk OPPO warna hitam yang mana pelaku WITA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dan timbangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut punya suami pelaku WITA, Kemudian dilakukan interogasi terhadap pelaku WITA dan diakuinya bahwa ianya bersama suami sdr DEPI SAMUDRA (DPO) telah menanam narkotika jenis ganja di kebun miliknya yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, kemudian saksi melakukan penggeledahan dikebun milik pelaku WITA tersebut dan saksi menemukan disebelah kiri pondok / kebun pelaku WITA ditemukan 3 (tiga) buah batang diduga narkotika jenis ganja yang diakui pelaku WITA bahwa ganja tersebut benar ditanam oleh pelaku WITA beserta suaminya sdr DEPI SAMUDRA, kemudian pelaku WITA berikut barang bukti yang telah didapat diamankan di kantor Polres Kepahiang guna Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa telah 15 (lima belas) kali menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi FRAN dan DONA dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.02.21.555 tanggal 25 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : : 21.089.11.16.05.0077.K tanggal 25 Februari 2021, berupa 0,05 (Nol koma nol lima ) gram sampel yang diduga narkotika jenis Ganja , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja , (Termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengiuasai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika;

**ATAU;**

Kedua : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straaftbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan satu orang yang bernama WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual, membeli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
  - Bertentangan dengan hak orang lain; atau
  - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- atau



-

Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum diatas berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digun akan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh sebagai berikut bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA dan saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN patungan yang masing masing Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA dan saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN datang kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 15.30 terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis Gaja tersebut kepada saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA dan saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dan saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN langsung pulang menuju rumah saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA untuk menggunkan narkotika jenis Ganja yang dibeli dari terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN ingin brangkat ke rumah teman saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN namun di perjalanan saksi DONA ANDIKA Als DONA Bin ASION MANTA Bersama saksi FRAN FALLES Als FRAN Bin RUSMAN TAJUDIN ditangkap oleh anggota Sat Narkoba dan Tim Kalong Jupi Polres Kepahiang , kemudian setelah dilakukan interogasi kedua Saksi tersebut mengakui bahwa ganja yang ditemukan pada Saksi DONA dan Saksi FRAN tersebut didapat dari Terdakwa WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL dan juga terkait Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk menggunakannya baik untuk kesehatan maupun yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.99.992.02.21.555 tanggal 25 Februari 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0077.K tanggal 25 Februari 2021, berupa 0,5 (Nol koma lima ) gram sampel yang diduga narkotika jenis ganja, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja, (Termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Dengan demikian, maka **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual, membeli Narkotika Golongan I** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat hukum setuju dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan pertama memberikan hukuman yang ringan-ringan nya dengan mempertimbangan sisi kemanusiaan, oleh karena terdakwa memiliki kewajiban asasi terhadap masa depan anaknya ZEREN AGINE NADIVA Binti DEVI SAMUDERA, usia 9 tahun, yang hingga saat ini anak dalam asuhan dari orangtua terdakwa. Dan juga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan m sebagai berikut bahwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seorang ibu yang memiliki beban kewajiban asasi terhadap seorang anak kandung nya bernama ZEREN AGINE NADIVA , usia 9 tahun;

- TERDAKWA merupakan single parent;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasehat Hukum

Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut umum memberikan pendapatnya tetap pada tuntutan yang telah disampaikan sehingga Majelis Hakim berpendapat dikarenakan unsur-unsur yang telah terbukti didalam putusan ini tidak disanggahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan Majelis Hakim Pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa :

- 3 (Tiga) Batang diduga narkotika golongan I jenis Ganja dengan
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, maka dikembalikan kepada Terdakwa melalui Keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WITA KUSMI ALS WITA BINTI SAIDIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) Batang diduga narkotika golongan I jenis Ganja dengan
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

## Dimusanahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarganya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiominar Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syaputra, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizki Febrianti, S.H.**

**Mohammad Solihin, S.H.**

**Tiominar Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Hariyanti, S.H.M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)